

Potensi Kebocoran Pengenaan Pajak Terhadap Transaksi Jual-Beli *Online* pada Marketplace di Indonesia

Noormalita Primandaru ^{1*}, Ivana Oktarina Sopacua ²⁾

^{1,2} STIE YKPN Yogyakarta

*Email Korespondensi: noormalita.stieykpn@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 14-06-2022

Revision: 11-08-2022

Published: 27-08-2022

DOI Article:

10.24905/permana.v14i2.232

A B S T R A K

Bocoran dan potensi pengenaan PPh dan Pajak Pertambahan Nilai bagi pelaku usaha online di marketplace yang berkembang pesat di Indonesia saat ini telah mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini terlihat dari besarnya potensi kebocoran pajak dari sektor jual beli online. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum (Statute Approach) dan pendekatan analisis konsep hukum (Analytical Conceptual Approach). Akar hukum yang diterapkan berupa hukum primer, sekunder, dan tersier. Potensi dan pengenaan pajak atas transaksi jual beli online di marketplace di Indonesia sangat besar, ada beberapa faktor penghambat dalam pemungutan pajak terhadap pelaku jual beli di marketplace, baik faktor hukum, faktor pemerintah, maupun pelaku usaha online sebagai wajib pajak. Pemerintah harus membuat aturan yang membedakan hal-hal tersebut agar dapat memanfaatkan potensi pajak dan meminimalisir kebocoran pajak negara dengan baik.

Kata Kunci: Pajak, E-Commerce, Potensi, Kebocoran, Online, Marketplace, PPN, Pajak Penghasilan

A B S T R A C T

Leaks and potential imposition of income tax and value added tax for online business actors in the rapidly growing marketplace in Indonesia have now received very serious attention from the Indonesian government. This can be seen from the large potential for tax leakage from the online buying and selling sector. The analytical methods used are the legal approach (Statute Approach) and the legal conceptual analysis approach (Analytical Conceptual Approach). The root of the law applied is primary, secondary, and tertiary law. The potential and imposition of taxes on online

Acknowledgment

buying and selling transactions in marketplaces in Indonesia is very large, there are several inhibiting factors in collecting taxes on actors buying and selling in the marketplace, both legal factors, government factors, and online business actors as taxpayers. The government must make rules that distinguish these things in order to take advantage of the tax potential and minimize the leakage of state taxes properly.

Keywords: *Tax, E-Commerce, Potential, Leakage, Online, Marketplace, PPN, PPh*

© 2022 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Salah satu sektor utama dalam pendapatan negara untuk implementasi kerja strategis serta pembangunan nasional merupakan sektor pajak. Dalam rangka menunaikan target tersebut negara harus melakukan usaha yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila serta UUD 1945. Demi menggapai harapan ini dibutuhkan sumber dana besar yang berpangkal berbagai sumber yang mencakup sumber daya alam serta sumber daya lainnya. Akan tetapi jika fokus pendapatan hanya berdasarkan pengelolaan sumber daya alam, maka akan dipastikan negara tidak dapat melaksanakan tindakan dan pembangunan strategis. Menurut Ayza (2017), Pendapatan negara yang bersumber dari sumber daya alam sudah mulai menampakkan indikasi penyusutan, oleh karena itu pengenaan pajak dalam beragam sektor merupakan prefensi utama demi pendapatan negara dalam menunjang rencana strategis pembangunan bangsa.

Berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum serta Prosedur Perpajakan, ketentuan pajak menggambarkan partisipasi tetap kepada negara yang ditetapkan kepada wajib pajak perorangan atau badan yang dipaksakan berlandaskan hukum, tanpa kompensasi langsung serta gunakan untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran terbesar rakyat. Menurut Bohari (2014), Soeparman Soemahamidjaya mengatakan bahwa ketentuan pajak merupakan kontribusi wajib yang dapat berbentuk uang maupun berbentuk barang, dengan dipungut oleh otoritas berdasarkan norma hukum

untuk menutupi biaya produksi barang serta jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Devany (2006), agregasi skema pajak yang berlaku di Indonesia merupakan skema penilaian sendiri (*self assesment system*), yaitu skema yang menyerahkan keleluasaan akan wajib pajak serta tanggung jawab untuk menghitung, menyimpan, dan melaporkan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak itu sendiri. Menurut Nurmantu (2005), pemerintah dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, serta pengawasan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya merupakan pajak penghasilan.

Bersamaan atas kemajuan teknologi serta informasi, kita tahu bahwa transaksi jual-beli baik barang atau jasa dapat dilakukan secara *online*. Maraknya perdagangan secara *online* saat ini didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih dan tidak memerlukan adanya toko secara fisik. Banyaknya *marketplace* atau bisnis secara *online* dari beragam kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang diolehkan pada perdagangan secara *online* memiliki besaran pasar tanpa batas.

Bahkan dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Didi Achjari dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 mengatakan bahwa dari sisi besarnya transaksi bisnis, internet akan memegang peranan yang makin penting di masa mendatang oleh semakin banyak penggunaannya. Menurut The International Data Corporation diperkirakan 300 juta orang akan menggunakan internet pada tahun 2000, yang melibatkan transaksi senilai sekitar US\$150 miliar (Chou, 1999). Indikasi ke arah tersebut sebenarnya sudah mulai tampak oleh saat ini satu di antara empat pengguna internet pernah melakukan pembelian secara *online* (Wilcox, 1999). Hingga kini pemerintah dalam hal ini belum mampu merumuskan pengenaan wajib pajak terhadap transaksi online di *marketplace*. Lebih jauh, semakin menjamurnya perusahaan yang beralih menggunakan internet untuk melakukan aktivitas transaksi mereka seperti membuka *official store* pada *marketplace* yang sudah tersedia maupun membuat website transaksi independen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan yang signifikan, faktanya bahwa peluang bisnis secara *online* pada *marketplace* tidak semata-mata mencakup bisnis konsumen perorangan namun bahkan yang lebih besar volume dan nilainya adalah transaksi bisnis ke bisnis (B2B) (Schonfeld, 1999). Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan perpajakan, semestinya perdagangan secara *online* benar-benar memiliki kapasitas untuk patut dikenakan pajak. Akan tetapi karena kurangnya aturan yang menyinggung pengenaan

pajak terhadap bisnis *online* dapat menimbulkan adanya kekosongan aturan yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Sehingga kebocoran serta potensi pengenaan pajak tidak dimanfaatkan secara efisien.

Dewasa ini, meningkatnya perdagangan secara *online* didasarkan atas kemudahan bagi pelaku bisnis dalam mempromosikan barangnya serta tidak memerlukan biaya yang lebih dan tidak memerlukan adanya toko secara fisik. Banyaknya *marketplace* atau bisnis secara *online* dari beragam kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang melebihi pedagang konvensional membuat hal tersebut semakin mewabah yang diolehkan pada perdagangan secara *online* memiliki besaran pasar tanpa batas. Oleh karena itu, agregasi skema pajak yang berlaku di Indonesia merupakan skema penilaian sendiri (*self assesment system*), yaitu skema yang menyerahkan keleluasaan akan wajib pajak serta tanggung jawab untuk menghitung, menyimpan, dan melaporkan besaran pajak yang terhutang oleh wajib pajak itu sendiri (Devany, 2006). Pemerintah dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, serta pengawasan pemenuhan kewajiban wajib pajak, salah satunya merupakan pajak penghasilan.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan perpajakan, sudah semestinya perdagangan secara *online* yang kini marak di Indonesia sangat berpotensi untuk dikenakan Pajak. Meningkatnya transaksi *e-commerce* di Indonesia tidak sebanding dengan realisasi penerimaan pajak di Indonesia, terbukti pada tahun 2012 penerimaan pajak masih dibawah target penerimaan yang telah dianggarkan (Utomo,2013). Menurut Irmawati (2011), permasalahan yang terjadi ketika muncul transaksi *e-commerce* yaitu pembuat laporan pajak dapat ditemukan di internet tetapi belum tentu dapat melaksanakan dengan baik atas kewajiban pelaporan pajaknya.

Pemerintah semakin kuat berniat untuk menarik pajak dari semua transaksi *e-commerce*. Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan pajak bagi pelaku *e-commerce* di Indonesia, karena bagaimanapun juga *e-commerce* merupakan sebuah transaksi komersial secara elektronik yang memiliki hak dan kewajiban yang sama halnya dengan perdagangan konvensional. Peraturan perpajakan selama ini sudah mulai diberlakukan oleh sebagian pelaku dalam transaksi konvensional, namun hal tersebut masih kurang mampu untuk meningkatkan kesadaran bagi para pelaku *e-commerce*, karena dapat kita perhatikan bahwa kegiatan ekonomi dalam *e-*

commerce belum begitu terekam oleh pemerintah. Oleh sebab itu, regulasi pajak *e-commerce* saat ini tengah dirumuskan oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan beberapa kementerian lainnya, yang nantinya diharapkan akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, regulasi pajak *e-commerce* ini akan dilakukan secara *even handed* (perlakuan secara adil), artinya playing eld-nya sama. Sehingga penerapan aturan pajak *e-commerce* ini diharapkan mampu menyadarkan pelaku perdagangan baik konvensional maupun elektronik untuk memahami kewajibannya.

Banyaknya definisi mengenai *e-commerce* sudah dikemukakan oleh beberapa ahli dan pelaku bisnis. Menurut Grandon dan Pearson (2004), *e-commerce* memiliki definisi proses jual beli produk, atau jasa jaringan data elektronik melalui internet dan world wide web. Sedangkan menurut Turban (2004) di dalam buku *Electronic Commerce* mendefinisikan *e-commerce* sebagai proses jual beli atau pertukaran (*exchange*) barang, jasa dan informasi menggunakan media jaringan komputer. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasetiadi (2017), sejak tahun 2013 pemerintah akan menerbitkan aturan di dalam Peraturan Menteri Keuangan, yang sudah ada aturan mengenai penegasan ketentuan perpajakan atas transaksi *e-commerce*, tetapi dalam bentuk Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu aspek yang paling penting yaitu terkait tata cara pembayaran pajak *e-commerce*. Hal yang sama juga dikemukakan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dan Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiajdi (2017) yang mengatakan bahwa untuk rencana penarikan pajak *e-commerce*, akan mendongkrak penerimaan negara. Akan tetapi agar hal tersebut dapat berjalan efektif maka harus ada *National Payment Gateway*, sehingga memudahkan penarikan PPN disetiap transaksi digital, serta harus segera terealisasi rencana pemerintah dalam menarik pajak dari e-commerce.

Dari sudut pandang undang-undang dan peraturan perpajakan, transaksi *online* berpotensi kena pajak. Namun, saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pajak transaksi online, hal ini dapat menyebabkan kekosongan normatif yang ditemukan dalam undang-undang perpajakan Indonesia. Dengan adanya penelitian ini, akan memberikan solusi agar negara terhindar dari kebocoran pajak dan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi perpajakan Indonesia mengenai transaksi online di marketplace. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah transaksi jual-beli barang maupun jasa secara *online* pada marketplace dapat dikenakan Pajak

Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai? (2) Faktor apa saja yang menjadi penghambat serta solusi pemerintah dalam pengenaan pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai terhadap transaksi *online* pada *marketplace*?

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diperlukan dalam pendekatan perundang-undangan, karena penelitian ini dilakukan untuk memahami berbagai aturan hukum yang memang difokuskan dan sekaligus menjadi tema utama dalam suatu penelitian. Menurut Amiruddin dan Asikin (2004), Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian.

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi: a) Mengidentifikasi data. Mencari dan memperoleh data yang akan disesuaikan dengan pembahasan masalah dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini; b) Klasifikasi data. Setelah data diidentifikasi, data akan diklasifikasi atau dikelompokkan supaya memperoleh data yang benar-benar obyektif sesuai dengan penelitian ini; c) Penyusunan data. Proses penyusunan data secara sistematis telah ditetapkan dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat dengan mudah dalam menginterpretasikan data.

Analisis data untuk hasil penelitian merupakan usaha yang dilakukan seorang peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang ingin dicapai. Dalam proses analisis data, rangkaian data disusun secara sistematis menurut klasifikasinya, dan sudah dianalisis secara kualitatif sehingga pembaca akan mudah mengerti dan memahami maksud dari penelitian ini. Hasil analisis dilakukan dengan mengambil kesimpulan secara induktif, yaitu melakukan penelitian dari data dan fakta yang bersifat umum, kemudian akan dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara umum untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL

Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lainnya yang memiliki subjek hukum selaku pendukung kewajiban dan hak. Dalam hukum pajak, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban melainkan adalah wajib pajak. Pengaturan Pajak Penghasilan dan Pajak

Pertambahan Nilai terhadap transaksi jual-beli barang maupun jasa secara online pada marketplace. Hukum pajak tidak berbeda dengan hukum lain yang memiliki subyek hukum sebagai pendukung kewajiban dan hak. Menurut Saidi (2014) dalam undang-undang perpajakan, bukan subjek pajak sebagai pendukung hak dan kewajiban tetapi wajib pajak. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Prosedur Pajak, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban pajak, termasuk pengumpulan atau pengurangan pajak tertentu. Intinya, wajib pajak tidak boleh lepas dari konteks individu agar tidak luput dari posisinya sebagai individu. Saidi (2014) berpendapat bahwa badan sebagai wajib pajak dapat menjadi badan hukum, serta badan hukum, baik yang tunduk pada hukum privat maupun yang tunduk pada hukum publik. Sehubungan dengan perkembangan yang berkembang dari transaksi perdagangan barang dan/atau jasa melalui skema elektronik, yang selanjutnya disebut *e-commerce*, perlu ada penegasan khusus terkait dengan pemungutan pajak baik PPH maupun PPN pada transaksi *marketplace*.

Hal ini telah dikonfirmasi dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan untuk Transaksi *E-Commerce*, dan Direktur Jenderal Pajak Edaran Nomor Se-06/PJ/2015 tentang Pematangan dan/atau Pengumpulan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*. Aturan ini menyatakan bahwa ada 4 model *marketplace* yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10%, yaitu: 1) *Online Marketplace*, adalah sebuah website atau aplikasi *online* yang memfasilitasi proses jual beli dari berbagai toko. Sebenarnya online marketplace memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, pemilik marketplace tidak bertanggung jawab atas barang-barang yang dijual karena tugas mereka adalah menyediakan tempat bagi para penjual yang ingin berjualan dan membantu mereka untuk bertemu pelanggan dan melakukan transaksi dengan lebih simpel dan mudah. Transaksinya sendiri memang diatur oleh *marketplace*-nya. Kemudian setelah menerima pembayaran, penjual akan mengirim barang ke pembeli. Salah satu alasan mengapa *marketplace* terkenal adalah karena kemudahan dan kenyamanan dalam penggunaan. Banyak yang menggambarkan *online marketplace* seperti department store. 2) *Classified Ads*, kegiatan menyediakan tempat dan atau waktu untuk memajang konten (teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain) barang dan / atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara *classified ads*. 3) *Daily Deals*,

merupakan salah satu bentuk dari *e-commerce* yang menawarkan diskon produk atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Anggota situs *daily deals* akan menerima penawaran *online* melalui email dan jejaring sosial, atau dapat membelinya melalui website. 4) *Online Retail*, merupakan suatu bentuk perdagangan elektronik yang memungkinkan konsumen untuk langsung membeli barang atau jasa dari seorang penjual melalui internet tanpa jasa perantara.

Berdasarkan hal tersebut, para pelaku transaksi pada *marketplace* dapat dikategorikan sebagai subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Dasar hukum dari Pajak Penghasilan merupakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengenaan pajak terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Adapun pajak yang dapat dikenakan terhadap transaksi jual-beli produk maupun jasa secara *online* pada *marketplace* adalah Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Secara khusus belum ada aturan yang mengatur mengenai perlakuan PPH atas Pengusaha *online* pada *marketplace* di Indonesia maka dari itu pada dasar hukumnya disamakan dengan toko yang melakukan kegiatan jual-beli secara konvensional. Berlandaskan PP Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah direvisi menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, pengusaha *online* pada *marketplace* dengan penghasilan/omset bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dikenakan pajak sama dengan UMKM, yaitu 0,5% dari omset. Namun jika pelaku usaha bisnis di *marketplace* yang memiliki omset mencapai atau lebih dari Rp 4,8 Miliar per tahun maka pelaku usaha tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Sahbani, 2018).

Faktor penghambat serta solusi pemerintah dalam pengenaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Transaksi *online* pada *marketplace*. Bisnis atau transaksi jual-beli pada *marketplace* adalah salah satu dari beberapa subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak tanpa terkecuali. Semestinya dengan pesatnya perkembangan bisnis secara *online* pada *marketplace* di Indonesia membuahkan peningkatan pendapatan negara melalui pajak yang menjadi meningkat bagi negara, akan tetapi saat ini penerimaan negara dari pajak masih jauh dari kata optimal. Banyaknya wajib pajak banyak yang tidak melaporkan kewajibannya karena minimnya sosialisasi dari pemerintah tentang

regulasi wajib pajak untuk usaha bisnis secara *online* serta ada pula wajib pajak yang melaporkan namun pajak yang disetor tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku karena pemerintah tidak dapat melacak secara detail arus kas dalam setiap transaksi. Faktor yang menjadi sorotan lainnya bahwa transaksi melalui *marketplace* mampu menembus batas geografis antar negara, selain itu bentuk barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak melulu berbentuk fisik namun juga berbentuk digital seperti perangkat lunak (*software*) komputer, *music digital*, hingga *e-book*. Sehingga transaksi fisik tidak diperlukan lagi serta diganti dengan perpindahan secara digital saja. Dalam bisnis *online* pada *marketplace* di seluruh dunia terjadi secara *instant* yang membuat pemerintah harus menerbitkan regulasi khusus untuk dapat melacak potensi perpajakan tersebut.

Belum terdata hingga para pelaku usaha online yang tidak memiliki identitas menyebabkan pelacakan dan pemungutan pajak dari sektor bisnis *online* ini menjadi tidak optimal. Validitas *database* sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak yang menggunakan skema *self-assessment*. Saat ini pemungutan yang tidak efektif tersebut mengenai pengenaan pajak para pelaku usaha online tersebut sangat disayangkan mengingat potensi kebocoran yang besar dan penerimaan pajak yang bisa didapatkan sangat besar serta belum terselenggara dengan baik disebabkan sangat kurangnya regulasi yang mengatur tentang hal tersebut.

Penagihan pajak menggunakan metode Penilaian Sendiri dimana wajib pajak sendiri menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban pajak mereka yang mengakibatkan ketidak-efektifan pengumpulan pajak penghasilan di Indonesia. Pemerintah wajib menarik pajak dari Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai dalam setiap transaksi bisnis online di *marketplace* juga. Penegakan hukum juga memainkan peran penting dalam hal ini. Penegak hukum harus memastikan bahwa dengan mengawasi tidak perlu perpecahan bagi wajib pajak untuk lalai demi membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Pengawasan pemerintah disetujui. Meningkatkan potensi perpajakan dari pajak yang telah dikumpulkan. Masyarakat sebagai wajib pajak sebaiknya diberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak bagi suatu negara serta diberi arahan yang baik serta benar mengenai tata cara membayar pajak, sehingga diharapkan masyarakat secara sadar serta membayar pajak tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga skema *self assesment* di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah pun sebaiknya tetap terbuka serta dapat memberikan manfaat yang sebanding terhadap pembangunan negara serta jika memungkin-

kan dapat mewajibkan tiap pelaku usaha *online* untuk memiliki Izin Usaha *online* serta didaftarkan sehingga dapat memudahkan dalam pengawasan serta pengenaan pajak terhadap pelaku bisnis *online* pada *marketplace* di Indonesia.

SIMPULAN

Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dapat dikenakan terhadap setiap transaksi *online* pada Marketplace di Indonesia yang sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara. Pengaturan mengenai hal itu dapat dilihat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce* serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan serta atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Marketplace* yang mengacu pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang serta Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dibagi menurut omset atau penghasilan tahunan pelaku bisnis *online* tersebut.

Faktor-faktor yang menghambat penerimaan pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi bisnis *online marketplace* di Indonesia dapat dilihat dari faktor keberlanjutan bisnis *online* dalam membayar pajak yang masih rendah, maka perlu untuk menegakkan undang-undang tentang wajib pajak dari transaksi mereka di pasar *online*, setiap pelaku bisnis *online* di pasar tidak memiliki kewajiban untuk membuat/memiliki NPWP, dan belum memiliki peraturan terkait dengan perpajakan bisnis *online* tersebut. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang sesuai dengan potensi perpajakan spesifik dari marketplace. Berdasarkan keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, saran bagi peneliti selanjutnya adalah pemerintah harus lebih sering menjangkau pembayar pajak, terutama di pasar tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak perlu lebih meningkatkan upaya pengumpulan data tentang *E-Commerce*, sehingga bisnis online dapat direkam dengan jelas, yang menghasilkan pencapaian potensi pajak yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan kedelapan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achjari, D. (2004). Partial Least Squares: Another Method of Structural Equation Modeling Analysis. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 19(3), 238-248.
- Ayza, B. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Bohari, H. (2014). *Pengantar Hukum Pajak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Chou, D. C. (1999). The Economics of Taxing Electronic Commerce. *Information Systems Management*. vol. 16, issue 1, p7, 6p.
- Devany, S. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, serta Isu*. Edisi Kesatu. Kencana: Jakarta.
- Grandon, E., & Pearson, M. (2004). *E-Commerce adoption: Perceptions of Managers/Owners of Small and Medium Enterprises in Chile*. *Communication of The Association for Information Systems*, 13, 81-102
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan e-commerce dalam dunia bisnis. *Jurnal ilmiah Orasi Bisnis*. Vol.6 No.2. Pp 95-112
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing: Malang
- Lubis, M. R. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Prenamedia Group: Jakarta.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Sahbani, A. (2018). Pemerintah Finalisasi Aturan Pajak E-Commerce. URL:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a61d5ce22d72/pemerintahfinalisasi-aturan-pajak-e-commerce>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.



Saidi, M. D. (2014). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Rajawali Pers: Jakarta.

Schonfeld, E. (1999). The Exchange Economy. *Fortune*. February 15, vol. 139, issue 3, p. 67.

Sitorus, R. R. (2017). Pengaruh Marketplace Terhadap Besaran Pajak yang Disetor dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Fakultas Ekonomi serta Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.

Soekanto, S., (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta.

Surat Edaran Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce.

Surat Edaran Pajak Nomor SE-06/PJ/2015

Turban, E. dan King, D. (2012). *Electronic Commerce 2012: Managerial and Social Networks Perspectives (7th Edition)*. Prentice Hall

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang _____

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang serta Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.



Utomo, E.M. (2013). Transaksi E-commerce Sebagai Potensi Penerimaan Pajak di Indonesia.
Jurnal Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Vol.2. No. 1. Pp.152-173.

Wilcox, Melynda D. (1999). E-Commerce: Not Your Grandfather's Five-and-Ten.
Kiplinger's Personal Finance Magazine. January, vol. 53, issue 1, p19, 2p.